



PUTUSAN

Nomor : 0404/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KAB. LEBONG, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-

Pengadilan Agama tersebut; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan Nomor: 0404/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 16 Juli 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 21 November 1994 di Ds. Garut, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Aman, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/192/LU/94, tanggal 21 November 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah Sendiri di jl. Ds. Kepahiyang Indah, Kabupaten Kepahiyang; -
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 16 tahun;-
 - b. ANAK II, umur 5 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon; -
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, akan tetapi sejak 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan pulangny sampai malam hari; -
 - Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon dikarenakan bagi Termohon orang tua Pemohon hanya menjadi beban sebab orang tua Pemohon tersebut sudah pikun; -
- 5 Bahwa, pada tahun 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kepahiyang ke alamat sebagaimana tersebut di atas tanpa izin Pemohon yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 4 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/ komunikasi lagi;
- 6 Bahwa, pada bulan September 2010 Pemohon pulang ke Bengkulu dan menetap di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, sedangkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Lebong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, ternyata bahwa Termohon telah tidak patuh (nusyuz) kepada Pemohon;
- 8 Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 24 Juli 2012, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan; -

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melaksanakan mediasi dan memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A; -

Bahwa, Termohon menolak dilaksanakan mediasi dengan alasan perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan wewenang Pengadilan Agama Lebong; -

Bahwa, Pemohon tidak ada tanggapan terhadap eksepsi Termohon tentang ketidak wenangan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memeriksa perkara tersebut; -

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk Berita Acara persidangan perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A memeriksa perkara ini diajukan Termohon pada sidang pertama dan Termohon sebagai orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, maka sesuai pasal 159 RBg. Eksepsi tersebut dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 angka (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, oleh karena itu perkara aquo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas



I A melainkan kewenangan Pengadilan Agama Lebong, sehingga eksepsi Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989; -

Memperhatikan pasal 159 RBg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sawal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NADIMAH sebagai Hakim Ketua, Drs. A. SAPUAN dan SULAIMAN TAMI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROCHMATUN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-

Ketua Majelis,

Dto.

Dra. Hj. NADIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. A. SAPUAN

Hakim Anggota,

Dto.

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Dto.

ROCHMATUN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Pemohon 1 kali	Rp. 60.000,-
. Biaya Panggilan Termohon 1 kali	Rp. 65.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)